



**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 83
TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP
SWADAYA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PERHUTANAN SOSIAL
(Studi Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung)**

Rima Gulam Sami

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: rimagulamsami@gmail.com

ABSTRACT

Based on the results of the research that has been carried out, the implications of the Regulation of the Minister of the Environment Number 83 of 2016 concerning Social Forestry have actually had a positive impact in the context of improving the economy of the community in Nagari Latang. The Social Forestry Program has developed new businesses in Nagari Latang such as honey management, gelugur acid management, kandi acid tea, and gelugur acid coffee. Meanwhile, the effectiveness of the social forestry program on improving the community's economy can be seen from the indicators: The efficiency of community forestry has been running well and the community can receive additional income from the results of HKm land management. Fair, in the sense that HKm land management carried out by the community does not damage nature. Moral, in the sense that the cultivation of HKm land does not change the status and function of the forest, because the status of HKm remains as a protected forest.

Keywords: *Environment, Community Economic Self-help, Social Forestry.*

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial secara nyata telah memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Latang. Program Perhutanan Sosial telah menumbuhkembangkan usaha-usaha baru di Nagari Latang seperti pengelolaan madu, pengelolaan teh asam gelugur, teh asam kandi, dan kopi asam gelugur. Sementara efektivitas program perhutanan sosial terhadap peningkatan perekonomian masyarakat terlihat dari indikator: Efisiensi hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah dapat merasakan manfaat berupa tambahan penghasilan dari hasil pengelolaan lahan HKm. Adil, dalam artian pengelolaan lahan HKm yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak alam. Moral, dalam artian penggarapan lahan HKm tidak mengubah status dan fungsi hutan, karena status HKm tetap sebagai hutan lindung.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Swadaya Ekonomi Masyarakat, Perhutanan Sosial

PENDAHULUAN

Hutan merupakan paru-paru dunia karena hutan dapat memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hutan juga menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pepohonan, satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dimanfaatkan dengan baik. Hutan juga memberikan manfaat secara langsung dan juga tidak secara langsung. Manfaat langsung yang dapat dirasakan seperti hasil kayu, satwa, hasil tambang, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, pencegahan erosi, perlindungan dan pengaturan tata air.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat 2, maka pembagian kawasan hutan sebagai berikut:

1. Hutan Konservasi yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata), dan Taman Buru.
2. Hutan Lindung
3. Hutan Produksi

Berdasarkan kepemilikan atau status hukum, hutan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Hutan negara (*public forest*), yaitu suatu kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik. Hutan negara ini dapat berupa hutan adat, yaitu hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (hutan ulayat/marga/pertuanan). Sedangkan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan demi kesejahteraan desa disebut hutandesas.
2. Hutan milik (*privat forest*), hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.
3. Hutan kemasyarakatan (*social forest*), yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumberdaya alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya, misalnya pelaksanaan *agroforestry*¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah sebagai suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berlakunya undang-undang diatas menjelaskan bahwa hutan yang ada di Indonesia dilindungi oleh pemerintah. Potensi hutan yang tersedia harus dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan karena hutan juga memiliki nilai ekonomis. Salah satu program dari Kementrian Kehutanan dalam pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat disebut sebagai *social forestry* atau perhutanan sosial.

Perhutanan Sosial dalam sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan

¹Arief, A.. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta. 2001, hlm 53

Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.²

Perhutanan Sosial merupakan perwujudan dari Nawacita ke-1: Negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara Indonesia. Ke-6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. Ke-7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, yang ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yakni: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Pelaku perhutanan sosial adalah: Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)/Lembaga Adat, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi, Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).³

Pada tahun 2002, Menteri Kehutanan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa perhutanan sosial akan menjadi payung bagi lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Adapun yang menjadi lima kebijakan prioritas tersebut adalah pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, dan penguatan desentralisasi kehutanan. Perhutanan sosial adalah semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat baik kawasan hutan milik negara maupun milik sendiri atau kelompok. Di kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di hutan lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR).

Pengertian Hutan Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.⁴ Dengan kata lain bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan didirikan oleh masyarakat dengan status lahan adalah milik pribadi atau milik kelompok masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Dari penjelasan yang lain dijelaskan bahwa Hutan Rakyat adalah sistem pengelolaan lahan milik petani yang didalamnya dikembangkan berbagai jenis komoditas kayu (tanaman hutan) untuk dimanfaatkan hasilnya yang berbentuk kayu atau non kayu, seperti buah, dan non-kayu seperti rotan, madu, flora dan fauna.

Keberhasilan terciptanya kekuatan ekonomi dan industri kehutanan tidak terlepas dari keberdayaan masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara signifikan akan membentuk karakter masyarakat yang mampu mengeksplorasi potensi yang ada. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat membuat pemerintah khususnya Departemen Kehutanan menyusun agenda-agenda yang tujuannya mengarah kepada keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah mulai sadar kalau hutan yang dikelola selama ini yaitu dengan cara *top down* tidak maksimal dalam mengelola

²Muhammad Alif K. Sahide, dkk, *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasaudin, Sulawesi Selatan, 2018, hlm. 17

³Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Perhutanan Sosial: Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan*, Jakarta, 2017, hlm. 4

⁴Asep Yunan Firdaus, *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Bogor, 2018, hlm. 15

sumber dayahutan, sehingga sering terjadilah pengeksplosian hutan yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Perhutanan sosial disusun karena melihat permasalahan seperti kasus diatas yaitu tidak terkontrolnya pengeksplosian sumberdaya hutan. Paradigma yang dipakai berubah tidak lagi dari *top down* tetapi menjadi *bottomup*, atau seringkali disebut dengan konsep pembangunan partisipatif.

Supriatna dengan mengutip pendapat Korten menyatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.⁵

Abe mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Dengan turut nya masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diharapkan masyarakat tersebut mengetahui program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat mendorong masyarakat turut serta baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.⁶

Paradigma *bottom up* dilakukan agar masyarakat ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan sehingga muncul rasa memiliki terhadap hutan yang dikelola. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam usaha memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan hutan.

Hutan yang memiliki nilai ekonomis tinggi telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan tidak dapat merasakan manfaat langsung dari hutan yang mengelilingi mereka. Pemanfaatan hutan rakyat yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat adalah salah satu model reposisi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang juga dapat menjaga kelestarian sumberdaya hutan.

Dalam Rakor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar yang saya hadiri pada 10 April 2019 lalu, ada satu topik yang menjadi pembahasan cukup penting. Yaitu masalah perhutanan sosial, TORA, dan PTSL. Ketiganya berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kepemilikan dan pengelolaan lahan.⁷Perhutanan sosial merupakan sebuah kebijakan agar hutan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, ada beberapa skema yang sudah disiapkan pemerintah. Di antaranya adalah, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

⁵ Lihat Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 65

⁶ Alexander Ase, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 88

⁷<http://irwan-prayitno.com/2019/04/perhutanan-sosial/> diakses pada tanggal 25 juni 2019

Luas hutan di Sumbar lebih 52% dari wilayah Sumbar, masyarakat yang cukup banyak tinggal di area kawasan hutan, atau yang tinggal dekat dengan perbatasan hutan dan sekitarnya tidak dapat memanfaatkan hutan tersebut. Padahal jika dimanfaatkan dengan syarat tertentu, masyarakat dapat sejahtera, hutan pun dapat dijaga dan dipelihara. Misalnya saja masyarakat dibolehkan menanam durian dan manggis, maka mereka dapat panen durian dan manggis sehingga dapat dijual atau bahkan dieskpor.

Pemprov Sumbar telah mengalokasikan sekitar 500.000 hektare hutan lindung dan hutan produksi untuk dimanfaatkan masyarakat dengan skema perhutanan sosial. Di mana, sekitar 200.000 hektare sudah diberikan persetujuan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rinciannya kurang lebih adalah, hutan nagari 167.000 hektare, hutan kemasyarakatan 28.400 hektare, dan hutan tanaman rakyat 6.900 hektare.⁸ Adanya masyarakat yang memanfaatkan hutan tersebut maka perekonomian mereka akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Di antaranya dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti, rotan, getah pinus, madu lebah, pasak bumi, tanaman obat, kopi, sereh wangi, gaharu. Selain itu juga buah-buahan seperti durian, manggis, alpukat, jengkol. Kemudian hutan sosial juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik atau pemanfaatan air, serta ekowisata. Dan masyarakat menjadi berperan aktif menjaga ketersediaan air untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta kebutuhan lainnya.

Sementara TORA atau tanah objek reforma agraria adalah sebuah kebijakan untuk legalisasi aset dan redistribusi lahan. Berbeda dengan perhutanan sosial, TORA akan menjadikan buruh tani, masyarakat adat, nelayan, petani gurem, dan lainnya memiliki aset dengan sertifikatnya. Hal ini akan mendorong mereka memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menggarap lahan pertanian. Selain itu, dengan sertifikat yang diperoleh maka pemilik dapat mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan sertifikat yang dimiliki. Sehingga hal ini akan membantu mereka memiliki modal untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun memiliki modal untuk berusaha di bidang lain.

Perhutanan sosial lebih menekankan kepada pemeliharaan hutan dan pemanfaatan hutan untuk tanaman seperti durian, manggis, jengkol, dan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan perhutanan TORA lebih menekankan kepada penggunaan hutan untuk lahan pertanian atas izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola kehutanan dan iklim yang baik (*Good Forest And Climate Governance*), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan Partnership pada tahun 2014 lalu telah membantu pengembangan kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat.⁹ Kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, meliputi kegiatan peningkatan penguasaan dan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dan pengembangan kapasitas dan program pembangunan rendah carbon untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

⁸ <http://irwan-prayitno.com/2019/04/perhutanan-sosial/> diakses pada tanggal 25 juni 2019

⁹ <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4191> diakses pada tanggal 25 juni 2019

Saat ini Sumbar mengalokasikan hutan seluas 500 ribu hektare untuk perhutanan sosial dan telah diberikan izin kepada 13 kelompok untuk mengelolanya, kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia di Padang, Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Pembiayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di KPHL Bukit Barisan diselenggarakan oleh Sekretariat RAPS bekerja sama dengan KPHL Bukit Barisan dan didukung Walhi.¹⁰

Pada Peraturan Menteri No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial ini di dalamnya terdapat tata cara untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial terhadap swadaya ekonomi masyarakat dalam program Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung

Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki luas hutan 175.943 Ha. 3.130,80 Km². Ini berarti lebih dari separoh wilayah Kabupaten Sijunjung atau sekitar 56,2 persen adalah wilayah perhutanan. Sementara jumlah penduduk miskin kabupaten Sijunjung tahun 2017 mencapai 16,83 ribu jiwa atau sekitar 7,35 persen dari jumlah penduduk 230.104 ribu jiwa penduduk kabupaten Sijunjung tahun 2017. Hal ini semestinya tidak harus terjadi, namun pada kenyataannya justru kemiskinan banyak terjadi dan terpusat pada pusat sumber daya ekonomi terbesar.

Tingginya tingkat kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar hutan, ternyata sebagai akibat dari: 1) ketimpangan penguasaan lahan hutan produksi lebih didominasi perusahaan besar. 2) rendahnya akses kegiatan ekonomi, dan 3) tingginya konflik tenurial.

Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat kebijakan dan strategi percepatan Perhutanan Sosial lebih pada percepatan pemberian akses kelola. Padahal dalam rangka pemberdayaan masyarakat hutan diperlukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan, agar pengelolaan hutan mengikuti kaidah *good governance* sehingga proses meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kelestarian hutan.

¹⁰ <http://eksposnews.com/agribisnis/Perhutanan-Sosial-di-Sumbardiakses> pada tanggal 25 juni 2019

Konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau dikenal dengan *Community Based Forest Mangement* (CBFM) merupakan paradigm baru pembangunan kehutanan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (terutama masyarakat sekitar hutan) melalui pendekatan yang partisipatif. Masyarakat bertindak sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan yang tidak hanya berorientasi pada hasil kayu tetapi pada keseluruhan sumberdaya hutan. Tujuan dari CBFM adalah untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan (*sustainable forest management*) yang diimplementasikan melalui kolaborasi berbagai pihak (*stakeholder*) dengan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan kondisi local (*local specific*).

Strategi pokok pengembangan perhutanan sosial adalah: 1) mengelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan. 2) kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM. 3) kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.¹¹

Kerusakan dan degradasi hutan yang terjadi dewasa ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah: peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan komprehensif, perbuatan-perbuatan korporasi dalam mengeksploitasi hutan yang hanya menguntungkan kelompoknya, penebangan liar, hingga penggunaan hutan yang tidak sesuai peruntukannya oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal ini tentunya memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat luas, baik bagi keberlangsungan lingkungan hidup, maupun kehidupan sosial masyarakat. Karenanya pemerintah berupaya “mengoperasionalkan hukum” dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial untuk memberikan akses legal kepada masyarakat untuk dapat mengelola hutan sebagaimana peruntukkannya.

Dalam konteks ini, pemerintah telah menempatkan hukum sebagai agen perubahan sosial (*social engineering*) atau sebagai sarana pembaharuan dalam tata kelola pemanfaatan hutan, yang berorientasi pada cita hukum bangsa Indonesiay, yakni Pancasila, yang telah ditempatkan di dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus bersama-sama dengan tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan konsep demikian, Indonesia seringkali disebut sebagai Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada Negara hukum demikian, tujuan pokok Negara bukan hanya terfokus pada upaya bagaiman mempertahankan hukum (positif), akan tetapi lebih kepada mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Namun demikian, untuk terwujudnya keadilan sosial juga tidak diperbolehkan melanggar hukum. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial harus berlandaskan kepada

¹¹ Ok Hasnanda Syahputra, *Kuliah Umum: Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Melalui Perhutanan Sosial*, Jurnal Pengaduan Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm. Hlm. 6

hukum yang adil, memberikan manfaat, dan berkepastian, sehingga masyarakat yang diaturnya menjadi tertib dan damai. Dalam mencapai swadaya ekonomi, khususnya di Nagari Latang Kabupaten Sijunjung, maka Perhutanan Sosial harus difahami sebagai pokok-pokok kesejahteraan rakyat yang harus dikelola, dilindungi dan dilestarikan untuk memberikan kemanfaatan/kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang seluas-luasnya.¹²

Hukum berperan besar untuk mewujudkan hal tersebut di atas. Menurut Mochtar Kusumaatmadja¹³ peran hukum dalam pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin agar perubahan yang dimaksud oleh pembangunan terjadi dengan cara yang teratur. Pendapat Mochtar sejalan dengan pendapat Roscoe Pound¹⁴ yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum dalam konteks *social engineering* berfungsi untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional, antara kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.¹⁵

Dalam konteks menata sistem hukum nasional, sub sistem hukum kehutanan dan sumber daya alam, maka hukum (dalam hal ini terutama peraturan perundang-undangan) harus menjadi pembuka jalan untuk pembangunan, hukum berada di depan menata jalannya pembangunan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, maka bangun hukum pengelolaan sumber daya hutan harus lebih bersifat responsive (*responsive law*) dari pada selama ini yang bercorak represif (*represive law*).¹⁶

Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat (umumnya) semakin signifikan. Secara capaian, perhutanan sosial Sumbar sudah mencapai 206.903 Ha dari 500.000 Ha kawasan yang ditargetkan. Dukungan dari sisi regulasi pun sudah dipersiapkan dengan terbitnya Pergub No. 52 tahun 2018 tentang Pedoman Fasilitasi Perhutanan Sosial. Tentu, sinergitas dengan semua pihak dan instansi terkait harus didorong untuk menyambut baik inisiatif tersebut, begitupun keterlibatan proaktif Pemerintah Kabupaten.

Pada level kabupaten, Sijunjung merupakan salah satu daerah yang signifikan dalam implementasi perhutanan sosial dari sebelumnya dikenal sebagai daerah yang marak *illegal logging*. Sampai saat ini, Sijunjung menyumbang 29.565 Ha kawasan perhutanan sosial, dengan 22 unit pengelola yang terbagi kedalam 18 LPHN, 3 unit Hutan Kemasyarakatan, dan 1 unit Hutan Tanaman Rakyat. Dari angka ini, persentase perhutanan sosial Sijunjung

¹² The greatest happiness for the greatest numbers

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Peranan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 3

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 8

¹⁵ Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 155

¹⁶ I Nyoman Nuryaja, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 235

mencapai 16,8 persen dari total luas seluruh kawasan hutan Sijunjung yang mencapai 175.943 Ha. Capaian ini menempatkan luas kawasan perhutanan sosial Sijunjung di nomor 4, dibawah Pasaman, Solok Selatan, Lima Puluh Kota.

Implementasi Perhutanan Sosial di Nagari Latang sejauh ini baru terealisasi dalam skema Hutan Kemasyarakatan. Yakni: Surat Keputusan Hutan Kemasyarakatan melalui izin: IUPHKm SK 3238/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017. Izin ini dipegang oleh Kelompok Tani Hutan Ingin Maju. Izin ini diberikan dalam kawasan Hutan Produksi (HP). Potensi kawasan ini adalah Madu dan Garce Tea dengan luas wilayah 77 Ha. Jumlah tenaga kerja yang telah diserap sampai saat ini adalah 64 orang.¹⁷

Implikasi nyata terhadap pengimplementasian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, telah membuka peluang baru penggunaan dana desa/dana nagari. Dengan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan, masyarakat nagari latang dapat memanfaatkan APBDesa untuk pembiayaan hutan kemasyarakatan, menambah lapangan kerja bagi masyarakat, masyarakat juga dapat mengelola lahan tidur yang selama ini tidak dikelola yang disebabkan berbagai alasan, terutamanya alasan financial.

Sejauh ini melalui izin: IUPHKm SK 3238/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan Ingin Maju, nagari Latang telah menganggarkan dana nagari/desa untuk pembangunan perhutanan sosial di Nagari Latang. Disamping dana nagari, pengimplementasian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial juga berimplikasi terhadap pembiayaan dari *stakeholder-stakeholder* yang di kabupaten Sijunjung dalam pembiayaan program perhutanan sosial, seperti Tambahan penanaman hutan kemasyarakatan sebanyak 13,5 ha dari dana PLN. Selanjutnya dari Bank Pesona juga sudah memberikan bibit manggis sambung, termasuk biaya penanamannya.

Selain melalui itu Hutan Kemasyarakatan juga dikelola oleh beberapa Kelompok Tani Hutan Bioversity. Kelompok Tani Hutan sebagai bagian dari masyarakat, selain sebagai sasaran utama penyuluhan kehutanan saat ini menjadi pelau utama pembangunan kehutanan di tingkat bawah. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan baik di hilir maupun di hulu. Beberapa kegiatan pembangunan kehutanan, telah melibatkan kelompok tani hutan sebagai pelaku utama adalah Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanaman Kemasyarakatan, Hutan Hutan Rakyat, KTH yang berusaha di bidang kehutanan seperti pembibitan, budidaya lebah madu, jamur tiram, ulat sutra, *agroforestry/silvopasture/solvofishery* dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Sebelumnya di Nagari Latang telah berdiri beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH), yakni:

¹⁷Wawancara dengan Febri Syahli, Kasi KSDAE & PM UPTD KPHL Sijunjung, tanggal 13 November 2019

1. KTH Labuah Kijang Saiyo, yang didirikan pada tahun 2007
2. KTH Koto Piliang, didirikan pada tahun 2009
3. KTH Tiwal Sipundung, didirikan pada tahun 2008
4. KTH Ingin Maju, didirikan pada tahun 2010

Keempat KTH yang telah berdiri sebelum lahirnya Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial ternyata tidak memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat nagari latang. Ini terlihat dari tidak adanya produksi yang memberikan peluang swadaya ekonomi, baik bagi kelompok sendiri sebagai penerima manfaat langsung, maupun bagi masyarakat Nagari latang sebagai penerima manfaat tidak langsung dari pengelolaan KTH. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya hasil (baik dalam bentuk barang maupun jasa) yang dihasilkan oleh keempat Kelompok Tani Hutan di atas sampai sejauh ini. Kemudian setelah Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial lahir, beberapa potensi usaha perhutanan sosial pun sudah banyak dimanfaatkan masyarakat, yakni:

1. Pengelolaan madu di HKm Batu Bapayuang
2. Pengelolaan Teh Asam Gelugur oleh Kelompok Tani Hutan Bioversity
3. Teh Asam Kandis oleh Kelompok Tani Hutan Bioversity
4. dan Kopi Asam Gelugur oleh Kelompok Tani Hutan Bioversity

Lahirnya potensi-potensi usaha setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial secara nyata telah memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan Nagari Latang. Hadirnya beberapa jenis usaha sebagaimana disebutkan di atas telah memberikan peluang/kesempatan kerja bagi masyarakat Nagari Latang dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Manfaat ekonomi (*economic benefit*) merupakan kontribusi ekonomi secara langsung akibat program penyelenggaraan Perhutanan Sosial kepada penerima manfaat (*beneficiaries*), karena mendapatkan akses pengelolaan lahan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Manfaat ini tercermin dari pangsa kontribusi pendapatan dari pengelolaan lahan kawasan hutan terhadap total pendapatan keluarga. Sedangkan dampak ekonomi (*economic impact*) merupakan pengaruh ekonomi yang diterima masyarakat bukan penerima manfaat (*non-beneficiaries*) yang dihitung dari kondisi pendapatan masyarakat, jika tidak ada program Perhutanan Sosial dengan pendapatan masyarakat bukan penerima manfaat Perhutanan Sosial saat ini yang “terdampak” oleh program Perhutanan Sosial.

Masyarakat di sekitar kawasan hutan di Nagari Latang yang kebanyakan menggantungkan perekonomiannya terutama pada sektor pertanian dan perkebunan secara langsung maupun tidak langsung telah menerima manfaat seperti tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, serta keberlangsungan lingkungan.

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam peningkatan pembangunan suatu Negara. Penyerapan tenaga kerja melalui penerapan Perhutanan Sosial

melalui skema Hutan Kemasyarakatan di nagari Latang merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Latang, dan pada akhirnya memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dalam jangka yang panjang.

Meskipun secara filosofis telah dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, namun dalam implementasinya ternyata upaya-upaya tersebut masih menemui banyak kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah:

1. Proses Perizinan yang masih lambat dan penuh birokratis

Proses penyusunan dokumen dan kelengkapan usulan perhutanan sosial tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Penyusunan dokumen dan kelengkapan usulan ini memerlukan pendampingan. Usulan sering dikembalikan apabila tidak lengkap seperti: tidak ada peta shp, daftar anggota kelompok tani tidak dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK), Peraturan Nagari tentang LPHD dan Surat Keputusan Wali Nagari tentang Personalia LPHD tidak tepat sesuai Peraturan Dirjen PSKL dan sebagainya.

Selanjutnya Dokumen usulan yang sampai di Kementerian LHK, masuk ke Biro Umum, kemudian dicatat oleh Bagian Tata Usaha Kementerian. Setiap dokumen yang masuk dibaca oleh Menteri LHK dan hanya membutuhkan waktu baca hanya setengah atau satu hari lalu langsung didisposisi ke Dirjen PSKL, kecuali jika daerahnya ada masalah. Dirjen PSKL kemudian mendisposisikan lagi ke Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) dan Direktur PKPS mendisposisikan lagi kepada Subdit yang sesuai dengan permohonan yang masyarakat (Subdit Penyiapan HD, Subdit Penyiapan HKm, Subdit Penyiapan HTR, dan Subdit Penyiapan Kemitraan).

Apabila dokumen usulan sudah memenuhi persyaratan, Dirjen PSKL akan memerintahkan kepada Balai PSKL untuk melakukan verifikasi teknis lapangan. Balai PSKL akan mengembalikan perintah verifikasi ke Ditjen PSKL, apabila tidak memiliki anggaran dan tidak ada orang. Apabila dokumen usulan tidak memenuhi persyaratan atau kurang lengkap, Direktorat PKPS menghubungi organisasi pendamping untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan.

Selanjutnya dokumen usulan perhutanan sosial yang sudah diverifikasi akan diproses drafting Surat keputusan dan petanya oleh Subdit sesuai skema perhutanan sosial. Draft SK beserta peta kemudian disampikan kepada Bagian Hukum PSKL. Pada bagian Hukum, draft SK dan peta akan dikoreksi dan diperbaiki dan SK yang sudah diperbaiki dimintakan nomor SK di Bagian Tata Usaha Menteri LHK. Permintaan nomor pada bagian Tata Usaha Menteri karena Dirjen PSKL akan menandatangani SK tersebut atas nama Menteri LHK. Biasanya proses koreksi dan perbaikan draft SK serta pemberian nomor SK memerlukan waktu yang cukup lama karena keterbatasan sumberdaya manusia.

Proses pengajuan perizinan yang terlalu birokratis tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Sampai dengan bulan November 2019, untuk Kabupaten Sijunjung masih terdapat 10 izin Hutan Nagari yang masih dalam proses verifikasi teknis. Sementara masyarakat sebagai penerima manfaat membutuhkan kepastian izin pengelolaan Perhutanan Sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.

Birokratis pengurusan izin perhutanan sosial secara jelas telah memperlambat pengembangan perhutanan sosial yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2. Belum adanya SOP dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sijunjung

Sebagai lembaga/instansi pelayanan publik, Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Adanya sebuah SOP akan mempengaruhi kinerja pegawai yang berada pada suatu lembaga/instansi.

SOP berfungsi memberikan arahan dan memudahkan pekerjaan seluruh SDM yang ada. Apalagi jika terdapat pegawai baru, maka juga akan cepat beradaptasi karena sudah ada SOP dan aturan yang jelas.

Dari sisi manajemen, SOP akan memberikan kemudahan kontrol dan pengawasan terhadap alur kerja secara menyeluruh. SOP akan memberikan kemudahan untuk menemukan hal-hal yang dianggap tidak wajar atau adanya kesalahan/human error, sehingga proses pengambilan keputusan dan solusinya untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan segera.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, manfaat SOP adalah:

- a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- d. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
- e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- f. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- g. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- h. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;

- i. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- j. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
- k. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- l. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- m. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- n. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- o. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Rendahnya pengetahuan masyarakat

Meskipun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan telah mengamanatkan untuk menyusun SOP pada dalam Administrasi Pemerintahan, namun sampai pada saat ini UPTD KPHL Kabupaten Sijunjung belum menyusun SOP terkait pelaksanaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sijunjung. Hal ini tentunya mengakibatkan sulitnya pengukuran kinerja SDM yang ada serta sulitnya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program Perhutanan Sosial.

3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program Perhutanan Sosial

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial praktis masyarakat telah diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan. Dalam dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial ini sampai saat ini masih banyak masyarakat di Nagari Latang yang belum mengetahui tentang program Perhutanan Sosial.

Kebanyakan masyarakat Nagari Latang belum mengetahui skema-skema apa saja yang terdapat di dalam program Perhutanan Sosial. Disamping itu, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang tata cara dan persyaratan untuk mengajukan izin perhutanan sosial.

Untuk masyarakat yang sudah memiliki izin pengelolaan perhutanan sosial, kelemahannya terdapat pada rendahnya kualitas SDM pengelola yang dimiliki. Dari hasil penelitian ditemukan masih banyaknya anggota kelompok yang tidak mengerti tentang tata cara penyusunan rencana kerja.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentunya akan berdampak pada tidak berjalannya program Perhutanan Sosial sebagaimana yang diharapkan, sehingga tujuan-tujuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah akan sulit untuk dicapai.

4. Kurangnya inisiatif masyarakat

Inisiatif merupakan keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mengetahui atau mencari tahu tentang sesuatu hal, mengerjakan sesuatu, maupun memberi sesuatu. Inisiatif dapat dikatakan memegang peran penting dalam segala hal. Ini dikarenakan perubahan apapun yang diinginkan haruslah dimulai dengan inisiatif dari orang-orang yang ingin berubah tersebut.

Meskipun kebanyakan masyarakat Nagari Latang tidak mengetahui tentang Perhutanan Sosial, skema-skema yang terdapat di dalam program Perhutanan Sosial, syarat dan tata cara pengurusan izin Perhutanan Sosial, serta tata cara penyusunan Rencana Kerja, namun tidak terlihat adanya inisiatif dari masyarakat untuk mencari tahu. Kebanyakan masyarakat hanya menunggu dinas terkait datang untuk melakukan sosialisasi tentang Perhutanan Sosial.

Terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, UPTD KPHL dan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diantaranya:

- a) Untuk kendala lambatnya pengurusan izin, UPTD KPHL telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan penerbitan izin sesuai skema perhutanan sosial yang diajukan. UPTD KPHL bersama-sama dengan pemerintah daerah juga melakukan monitoring terhadap perkembangan proses pengajuan usulan izin perhutanan sosial. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan proses pengurusan izin perhutanan sosial dapat dilakukan dengan lebih cepat.
- b) Untuk permasalahan belum adanya SOP, saat ini UPTD KPHL masih membicarakan terkait penyusunan SOP, dalam waktu dekat akan segera dilakukan penyusunan SOP penyelenggaraan perhutanan sosial. Hal ini penting dilakukan mengingat SOP menjadi acuan dalam penyelenggaraan perhutanan sosial di Kabupaten Sijunjung.
- c) Untuk kendala rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perhutanan sosial, UPTD KPHL bekerjasama dengan pemerintah daerah, warisi, dan para pihak untuk melakukan sosialisasi dan assessment ke Nagari-Nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung yang berada di kawasan hutan dalam rangka identifikasi potensi desa hutan dan skema perhutanan sosial yang tepat untuk desa tersebut. Selanjutnya dilakukan *coaching clinic* di tingkat kabupaten untuk melatih dan membantu nagari-nagari hasil assessment menyusun dokumen usulan perhutanan sosial. Selain itu juga dilakukan Penguatan dan pendampingan KPH dan Pokja PPS dalam rangka fasilitasi perhutanan sosial paska legalitas.
- d) Untuk kendala kurangnya inisiatif masyarakat, UPTD KPHL telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi-potensi perhutanan sosial. Melalui sosialisasi tersebut UPTD KPHL mendorong timbulnya inisiatif masyarakat untuk lebih mengetahui tentang perhutanan sosial. Disamping itu UPTD KPHL juga sedang menyusun strategi dalam rangka peningkatan inisiatif masyarakat. Salah satu strategi

yang paling realistis adalah dengan memberikan insentif kepada pengelola perhutanan sosial.

B. Efektivitas program perhutanan sosial terhadap peningkatan perekonomian kelompok tani Nagari Latang Kab. Sijunjung

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right thing* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.¹⁸

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut pandang produktivitas maka seseorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal ini dikatakan tidak efektif.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

Sekaitan dengan efektivitas pelaksanaan program perhutanan sosial terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Efisiensi

Dalam pengelolaan lahan HKm pemerintah memberikan bantuan bukan hanya berupa biaya melainkan berupa program, melalui cara penanaman lahan HKm. Selain itu juga melalui program GN-RHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang bertujuan untuk penghijauan kembali dan kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam proses pembibitan tanaman terutama kayu dan MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) yang dapat ditanam masyarakat di dalam HKm. Untuk proses penanaman pihak KPHL membantu para kelompok mulai dari memasukkan proposal, dana diberikan pemerintah secara langsung melalui rekening

¹⁸ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 416-417

¹⁹ Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press. Malang, 2004, hlm 294

kelompok HKm untuk pemeliharaan tahun pertama. Dengan adanya HKm secara nyata telah dapat dapat memberikan manfaat berupa tambahan penghasilan bagi masyarakat pengelola HKm.

Efisiensi hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah dapat merasakan manfaat berupa tambahan penghasilan dari hasil pengelolaan lahan HKm.

2. Adil

Pengelolaan lahan HKm yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak alam. Karena biasanya kelompok HKm melakukan penanaman kembali dan sesuai dengan Permenhut No. P.88/Menhut-II/2-14 tentang Hutan Kemasyarakatan, para petani diharuskan untuk menanam minimal 400 batang pohon per-hektar. Dengan adanya hal tersebut maka pengelolaan HKm tidak akan merusak alam karena selain untuk budidaya para petani juga diwajibkan untuk menanam kayu.

3. Moral

Penggarapan lahan HKm tidak mengubah status dan fungsi hutan, karena status HKm tetap sebagai hutan lindung. Dalam pengelolaan lahan HKm masyarakat diberikan izin berupa IUP (izin usaha pemanfaatan) selama 35 tahun. Masyarakat pengelola HKm tidak hanya melakukan kegiatan penanaman tetapi juga diwajibkan memelihara, menjaga kelestarian hutan dan untuk kayu yang mereka tanam memiliki ketentuan 10 tahun baru boleh ditebang dengan syarat sudah menanam kayu terlebih dahulu sebagai ganti dari kayu yang akan ditebang.

Pihak KPHL memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan HKm harus mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan budaya melalui sosialisasi kepada para kelompok HKm dibantu oleh para penyuluh kehutanan dan polhut.

Selain hal tersebut, pihak KPHL juga mewajibkan kepada masyarakat pengelola HKm untuk menumbuh kembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa demi terwujudnya prinsip HKm. Di dalam HKm, pihak KPHL mengenalkan program ekowisata atau mengembangkan potensi yang ada di dalam HKm.

Ketua kelompok HKm bersama anggota-anggotanya saling membina untuk dapat meningkatkan hasil tanaman mereka. Salah satunya dengan menanam MPTS yang diharapkan dapat memberikan masyarakat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak mungkin masyarakat menggantungkan hidup pada hasil kayu yang hanya bisa di tebang apabila kayu sudah berumur 10 tahun. Untuk kedepannya para kelompok HKm di Nagari Latang Kabupaten Sijunjung sudah merencanakan untuk membangun koperasi, hal tersebut diharapkan agar masyarakat memiliki SHU (simpanan hasil usaha)

Dalam pengelolaan HKm, masyarakat/anggota kelompok HKm menjadi pelaku utama sesuai dengan prinsip yang ada. Karena semua yang ada di dalam HKm

sepenuhnya dikelola oleh anggota kelompok. Jika ada program atau kegiatan dari pemerintah, pihak KPHL hanya sebagai fasilitator saja.

Program HKM sudah memiliki azas kepastian hukum sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam pengelolaannya. Hal tersebut sudah di sosialisasikan oleh pihak KPHL dengan menjelaskan mengenai IUP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan masyarakat selama 35 tahun. Dalam pengelolaan HKM sudah ada keterbukaan dan tanggung jawab dari pihak KPHL anggota maupun kelompok. Hal tersebut dilakukan agar semua program berjalan dengan benar. Misalkan, ada program penanaman atau bantuan dari pemerintah supaya tidak terjadi penyimpangan maka harus adanya sikap saling keterbukaan. KPHL sebagai pihak pengontrol, monitoring dan evaluasi.

KESIMPULAN

Implikasi program Perhutanan Sosial secara nyata telah memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Latang. Program Perhutanan Sosial telah menumbuhkan kembangkan usaha-usaha baru di Nagari Latang seperti pengelolaan madu, pengelolaan teh asam gelugur, teh asam kandis, dan kopi asam gelugur. Usaha-usaha tersebut telah memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Nagari Latang dan membuka lapangan pekerjaan baru, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Ini artinya program Perhutanan Sosial telah membantu masyarakat Nagari Latang dalam mewujudkan swadaya ekonomi.

Efektivitas program perhutanan sosial terhadap peningkatan perekonomian masyarakat terlihat dari Efisiensi hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah dapat merasakan manfaat berupa tambahan penghasilan dari hasil pengelolaan lahan HKM. Pengelolaan lahan HKM yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak alam. Karena biasanya kelompok HKM melakukan penanaman kembali dan sesuai dengan Permenhut No. P.88/Menhut-II/2-14 tentang Hutan Kemasyarakatan, para petani diharuskan untuk menanam minimal 400 batang pohon per-hektar. Dengan adanya hal tersebut maka pengelolaan HKM tidak akan merusak alam karena selain untuk budidaya para petani juga diwajibkan untuk menanam kayu. Penggarapan lahan HKM tidak mengubah status dan fungsi hutan, karena status HKM tetap sebagai hutan lindung.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander Ase, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.

Arief, A.. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta. 2001

Asep Yunan Firdaus, *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Bogor, 2018.

- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- I Nyoman Nuryaja, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press. Malang, 2004.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Perhutanan Sosial: Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan*, Jakarta, 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Peranan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Dyah Ekaprasetya, dkk, *Dinamika Kelompok Tani Hutan Agroforestry di Kabupaten Bandung*, Jurnal Penyuluhan, Vol. 14, No. 1 Maret 2018
- Muhammad Alif K. Sahide, dkkk, *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasaudin, Sulawesi Selatan, 2018
- Hasnanda Syahputra, *Kuliah Umum: Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Melalui Perhutanan Sosial*, Jurnal Pengaduan Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, Maret 2019